

Pengadilan Negeri Solok

Jl. Lubuk Sikarah No.32, Sinapa Piliang, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat
27317 27317 075520153

pn-solok.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Perkara Perdata Permohonan

Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Solok

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermateri 10.000 fotocopy rangkap 5 disertai soft copy CD
2. FC KTP Pemohon
3. FC KTA (Jika Dikuasakan)
4. Surat Kuasa (Jika Dikuasakan)
5. Bukti - bukti yang dimateraikan / nasegel

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon / Kuasa Pemohon mendaftar melalui aplikasi e-Court
2. Pemohon / Kuasa Pemohon membayar taksiran biaya perkara dari aplikasi e-Court melalui Mesin ATM / M-Banking / E-Banking / Bank
3. Admin e-Court melakukan verifikasi pendaftaran melalui aplikasi e-Court dan mendaftar pada aplikasi SIPP
4. Pemohon / Kuasa Pemohon mendapatkan verifikasi nomor perkara melalui aplikasi e-Court / email

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Terima Pendaftaran

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Solok

Jl. Lubuk Sikarah No.32, Sinapa Piliang, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat
27317 27317 075520153

pn-solok.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Solok

Melalui aplikasi SIWAS

Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00